



**SURAT KEPUTUSAN KETUA  
STAI NURUL ISLAM MOJOKERTO  
NOMOR 0019/STAI-NURIS/7/X/2022 TAHUN 2022  
TENTANG  
KODE ETIK MAHASISWA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NURUL ISLAM MOJOKERTO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KETUA STAI NURUL ISLAM MOJOKERTO**

- Membaca** : Bahwa dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pendidikan Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Islam Mojokerto (selanjutnya disebut STAI Nurul Islam Mojokerto) serta untuk menciptakan suasana kampus yang Islami madani dan upaya pembinaan mahasiswa untuk menghindari sikap dan perilaku mahasiswa STAI Nurul Islam Mojokerto yang tidak sesuai dengan tuntutan agama Islam dan kepribadian bangsa Indonesia perlu dibuat Kode Etik Mahasiswa.
- Menimbang** : Bahwa Kode Etik Mahasiswa STAI Nurul Islam Mojokerto dipandang perlu disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di lingkungan STAI Nurul Islam Mojokerto, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dalam berbagai hal;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1037 Tahun 2022 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Islam Mojokerto;
7. Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Islam Mojokerto;
8. Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Islam Mojokerto;
9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan;

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : Kode Etik Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Islam Mojokerto.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

- 1) Kode Etik Mahasiswa adalah norma dan aturan yang telah ditetapkan oleh Ketua STAI Nurul Islam Mojokerto sebagai landasan bagi tingkah laku mahasiswa STAI Nurul Islam Mojokerto.
- 2) Sekolah tinggi adalah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Islam Mojokerto.
- 3) Mahasiswa adalah seluruh mahasiswa STAI Nurul Islam Mojokerto yang terdaftar dengan bukti Kartu Mahasiswa yang masih berlaku.
- 4) Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa demi tercapainya tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Kode Etik ini.
- 5) Hak adalah segala sesuatu yang seharusnya diterima oleh mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 6) Sanksi adalah hukuman yang dikenakan oleh pihak yang berwenang kepada mahasiswa yang melanggar Kode Etik ini
- 7) Pihak berwenang adalah pihak yang menurut aturan yang berlaku mempunyai hak untuk menetapkan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik ini.
- 8) Organisasi Kemahasiswaan adalah Organisasi Intra Kampus STAI Nurul Islam Mojokerto sebagaimana diatur dalam Statuta STAI Nurul Islam Mojokerto dan SK Dirjen Pendis.
- 9) Senat Sekolah Tinggi adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di STAI Nurul Islam Mojokerto.
- 10) Ketua adalah pimpinan tertinggi STAI Nurul Islam Mojokerto.
- 11) Kaprodi adalah pimpinan tertinggi program studi di Lingkungan STAI Nurul Islam Mojokerto
- 12) Dosen adalah tenaga pendidik pada STAI Nurul Islam Mojokerto.
- 13) Dewan Kode Etik/Dewan Kehormatan adalah orang-orang yang diangkat dan ditetapkan oleh Ketua yang bertugas untuk memberikan pertimbangan menyangkut penyelenggaraan Kode Etik Mahasiswa STAI Nurul Islam Mojokerto.
- 14) BEM adalah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sebagai lembaga eksekutif Tingkat Sekolah Tinggi
- 15) DELWA adalah Dewan Legislatif Mahasiswa (DELWA) sebagai lembaga normative atau legislative Tingkat Sekolah Tinggi
- 16) HM-PS adalah Himpunan Mahasiswa Program Studi
- 17) UKM adalah Unit Kegiatan Mahasiswa yang diakui oleh Sekolah Tinggi.

### BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

#### Pasal 2

##### Tujuan

Tujuan Kode Etik Mahasiswa adalah untuk menciptakan suasana kampus yang Islami Madani bagi terlaksananya tridarma Perguruan Tinggi.

### Pasal 3

Fungsi kode etik ini adalah:

- 1) menjadi peraturan atau petunjuk mengenai hak, kewajiban, pelanggaran dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa; dan
- 2) membantu tegaknya peraturan dan ketertiban di lingkungan Sekolah Tinggi.

### BAB III

#### HAK MAHASISWA DAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

### Pasal 4

#### Hak Akademik

Setiap mahasiswa berhak:

- 1) Menggunakan kebebasan mimbar akademik secara terbuka dan bertanggungjawab guna mendalami ilmu agama Islam dan ilmu-ilmu lain yang terkait sesuai dengan lingkup keilmuan serta semua peraturan yang berlaku pada Sekolah Tinggi;
- 2) Memperoleh pendidikan, pengajaran, pembinaan, bimbingan dan pengarahan dari pimpinan dan dosen sesuai dengan bakat, minat, kecenderungan potensi, dan kemampuan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;
- 3) Memperoleh pelayanan di bidang administrasi, akademik dan kemahasiswaan;
- 4) Memanfaatkan fasilitas Sekolah Tinggi dalam rangka kelancaran proses belajar dan kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 5) Memperoleh penghargaan dari Sekolah Tinggi atas prestasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan;
- 6) Menyampaikan aspirasi berupa usul, saran dan kritik secara proporsional dengan mengindahkan nilai-nilai kesopanan dan akhlakul karimah.

### Pasal 5

#### Hak Penggunaan Barang Inventaris Sekolah Tinggi

Setiap mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan Sekolah Tinggi dapat mengajukan permohonan peminjaman barang inventaris Sekolah Tinggi dengan ketentuan:

- 1) bahwa kegiatan yang dilakukan dalam penggunaan barang inventaris Sekolah Tinggi mempunyai hubungan dengan program kelembagaan yang menunjang pengembangan minat, dan bakat mahasiswa;
- 2) permohonan penggunaan barang inventaris akan dipenuhi selama sesuai dengan peraturan dan ketersediaan;
- 3) organisasi kemahasiswaan Sekolah Tinggi yang akan menggunakan barang inventaris Sekolah Tinggi wajib mengajukan surat permohonan yang disahkan oleh pejabat terkait;
- 4) peminjaman barang inventaris Sekolah Tinggi oleh lembaga kemahasiswaan berkoordinasi dengan Bagian Umum/unit yang mengelola barang inventaris Sekolah Tinggi; dan
- 5) segala pembiayaan dan kerugian yang timbul akibat penggunaan barang inventaris Sekolah Tinggi menjadi tanggung jawab pimpinan organisasi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### Pasal 6

##### Hak Penggunaan Sekretariat Organisasi Kemahasiswaan dan Kegiatan Mahasiswa

- 1) Seluruh Organisasi Mahasiswa BEM, DELWA, HMPS, UKM dapat menggunakan sekretariat di dalam kampus selama sarana dan prasarana memungkinkan untuk itu.
- 2) Organisasi Pergerakan Massa yang memiliki induk di luar kampus dilarang membuka cabang dan membentuk sekretariat cabang di dalam kampus;
- 3) Dalam melaksanakan kegiatan didalam kampus, Organisasi Mahasiswa BEM, DELWA, HMPS dan UKM wajib mentaati ketentuan sebagai berikut:
  - a. sekretariat dibuka setiap hari pukul 15.30 s.d. 20.30 WIB; pada saat dilaksanakan shalat berjamaah di masjid, sekretariat harus ditutup;
  - b. pengurus organisasi harus menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kerapian lingkungan sekretariat masing-masing serta merawat barang-barang inventaris dan bertanggung jawab atas penggunaannya;
  - c. Organisasi kemahasiswaan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan setelah pukul 20.30 WIB, kecuali setelah mendapat izin dari Ketua/Wakil Ketua/Kaprodi;
  - d. sekretariat tidak boleh digunakan untuk tempat menginap, memasak, mencuci, dan/atau menjemur pakaian; dan
  - e. Barang inventaris organisasi merupakan milik organisasi tidak dibenarkan dikuasai dan digunakan untuk kepentingan pribadi.

#### BAB IV

#### KEWAJIBAN MAHASISWA

#### Pasal 7

##### Kewajiban Umum

Mahasiswa berkewajiban:

- 1) menjunjung tinggi dan mengamalkan ajaran Islam serta berakhlakul karimah;
- 2) menjaga dan memelihara nama baik Sekolah Tinggi/institusi baik di dalam maupun di luar kampus;
- 3) mentaati semua ketentuan administrasi penyelenggaraan pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa seperti SPP yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 4) saling menghormati dan bersikap sopan terhadap sesama mahasiswa, pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, satuan kebersihan; dan pengaman dan petugas
- 5) memahami dan mematuhi segala peraturan akademik yang berlaku di lingkungan Sekolah Tinggi.

#### Pasal 8

##### Kewajiban dan Larangan Khusus

Mahasiswa berkewajiban:

- 1) mengikuti proses pembelajaran dengan teratur, duduk terpisah antara laki-laki dan Perempuan;
- 2) bersemangat dan tekun dalam belajar agar dapat menyelesaikan studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3) berpakaian sopan, rapi, dan menutup aurat (kecuali wajah dan telapak tangan) sesuai dengan syariat Islam di dalam dan di luar lingkungan kampus;
- 4) di lingkungan kampus mahasiswa dilarang memakai:
  - a. pakaian yang berbahan jeans/sejenisnya;
  - b. baju kaos oblong;

- c. pakaian yang disobek;
- d. celana ketat;
- e. celana pendek;
- f. Laki-laki yang memakai aksesoris perempuan atau sebaliknya.

Bagi Mahasiswi diwajibkan berbusana Muslimah sesuai dengan syariat Islam, yaitu:

- a. tidak ketat;
  - b. tidak transparan;
  - c. tidak memakai baju di atas pinggul;
  - d. tidak memperlihatkan bentuk tubuh;
  - e. berjilbab yang dapat menutupi bagian dada;
  - f. tidak memasukkan baju ke dalam rok;
  - g. tidak memakai celana panjang/kulot
  - h. lengan baju sampai pergelangan tangan;
  - i. tidak memakai pakaian yang berbahan jeans/sejenis dan kaos;
- 5) Mahasiswa dilarang berambut gondrong;

## BAB V

### PENGAWASAN KODE ETIK

#### Pasal 9

##### Pelaksanaan Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan Kode Etik dilakukan oleh:

- 1) Dewan Kode Etik Sekolah Tinggi;
- 2) Dosen dan Tenaga Kependidikan;

#### Pasal 10

##### Dewan Kode Etik

- 1) Dewan Kode Etik tingkat Sekolah Tinggi Paling Banyak 10 Orang yang unsurnya terdiri atas Wakil Ketua III, Kaprodi, Dosen; dan,

## BAB VI

### PELANGGARAN

#### Pasal 11

##### Pelanggaran Ringan

- 1) Memakai pakaian yang menyerupai lawan jenisnya.
- 2) Memakai gelang atau kalung yang bukan untuk keperluan medis, bertato, berambut panjang, pewarna rambut bagi mahasiswa (laki-laki).
- 3) Memakai baju kaos, jeans, celana sobek, selama mengikuti kegiatan di kampus.
- 4) Menggunakan telepon genggam ketika kuliah dan ujian berlangsung.
- 5) *Tabarruj* atau berdandan secara berlebihan bagi mahasiswi.
- 6) Merokok di lingkungan kampus.

#### Pasal 12

##### Pelanggaran Sedang

- 1) Mengucapkan kata-kata tidak sopan, kotor, mengganggu perasaan orang lain dan menimbulkan permusuhan.
- 2) Memperlihatkan aurat secara terbuka di depan umum atau di media apapun.
- 3) Berpakaian terbuka, ketat, tembus pandang atau baju pendek (di atas pinggul) atau pakaian dari bahan kaos dan semisalnya yang memperlihatkan bentuk tubuh.
- 4) Mengundang atau membawa pihak luar ke dalam lingkungan kampus yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan.
- 5) Mengganggu ketenangan dan proses pembelajaran dan/atau kelancaran proses administrasi atau kerja serta ketenangan penghuni di lingkungan kampus.
- 6) Memiliki, membawa, menggendakan, meminjam, menjual, dan menyewakan serta mengakses media pornografi.
- 7) Bertindak sebagai joki atau melakukan kecurangan dalam ujian.
- 8) Berboncengan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram atau pasangan yang diharamkan oleh Islam baik di dalam maupun di luar kampus.
- 9) Berdua-duaan di tempat yang sepi dengan yang bukan mahram atau pasangan yang diharamkan oleh Islam di dalam maupun di luar kampus.
- 10) Membuat dan/atau meminta orang lain untuk membuat tugas-tugas perkuliahan.
- 11) Melakukan pelanggaran ringan yang sama setelah mendapat nasehat, dan/atau teguran baik lisan maupun tulisan.
- 12) Menggunakan fasilitas Sekolah Tinggi secara tidak bertanggung jawab yang menyebabkan timbulnya kerugian.

#### Pasal 13

##### Pelanggaran Berat

- 1) Membawa senjata tajam, senjata api, dan atau bahan-bahan berbahaya lainnya.
- 2) Memiliki, membawa, mengedarkan dan atau mempergunakan/memakai narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA), ganja, heroin, dan obat-obatan lainnya yang dilarang.
- 3) Melakukan atau terlibat dalam perjudian.
- 4) Berzina atau memfasilitasi perzinahan dan aborsi.
- 5) Melakukan homoseksual dan transeksual.
- 6) Memprovokasi dan tindakan lain yang dapat mencemarkan nama baik Sekolah Tinggi, seseorang, golongan, ras, suku dan agama dengan cara apapun.
- 7) Berkelahi dan atau tawuran.
- 8) Demontrasi yang anarkis sehingga menimbulkan kerusakan.
- 9) Membuat dan/atau meminta orang lain untuk membuat skripsi, tesis, disertasi, dan melakukan plagiasi.
- 10) Memalsukan nilai, tanda tangan, stempel, ijazah, dan surat-surat keterangan lainnya.
- 11) Melakukan kejahatan IT (*cybercrime*).
- 12) Melakukan perampasan, atau terlibat pencurian, dalam korupsi, perusakan, penipuan, pemerkosaan, penganiayaan, dan pembunuhan.
- 13) Melakukan teror dan/atau terlibat terorisme.
- 14) Melakukan tindak pidana yang dijatuhi hukuman penjara yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 15) Terlibat dalam organisasi terlarang atau organisasi ekstrim, dan/atau aliran sesat yang difatwakan MUI.
- 16) Melakukan pelanggaran sedang yang ketiga kali setelah dua kali mendapat sanksi.

#### Pasal 14

#### Pelanggaran-Pelanggaran Lain

Melanggar kode etik dan aturan-aturan lain yang belum diatur dalam kode etik ini.

### BAB VII

### SANKSI-SANKSI

#### Pasal 15

#### Ketentuan Sanksi

- 1) Sanksi diberlakukan bagi mahasiswa/i, organisasi kemahasiswaan yang tidak melaksanakan atau melanggar aturan sebagaimana tertuang dalam Kode Etik ini.
- 2) Sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa/i, dapat berupa penangguhan atau pemberhentian beasiswa dan tidak mendapat pelayanan akademik (*skorsing*) sampai pemberhentian sebagai mahasiswa/i.
- 3) Sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan dapat berupa penangguhan atau pemberhentian dana bantuan pembekuan sampai pembubaran.
- 4) Pemberlakuan sanksi ditentukan setelah melalui penyelidikan, penyidikan, dan pertimbangan secara cermat dan teliti oleh Dewan Kode Etik.

#### Pasal 16

#### Tingkatan Sanksi

Sanksi yang akan diberlakukan terdiri atas tiga tingkatan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang meliputi, sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat.

#### Pasal 17

#### Sanksi Ringan

- 1) Nasehat dan teguran baik secara lisan maupun tulisan.
- 2) Mengganti barang yang rusak atau hilang.
- 3) Tidak dibenarkan mengikuti kuliah atau ujian.
- 4) Tidak mendapat pelayanan administrasi.

#### Pasal 18

#### Sanksi Sedang

- 1) Kehilangan hak untuk mengikuti ujian dalam mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah selama satu semester.
- 2) Penangguhan dan/atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah dalam satu semester.
- 3) Penangguhan penyerahan ijazah dan/atau transkrip nilai asli dalam jangka waktu tertentu.
- 4) Skorsing selama satu semester dari kegiatan akademik dan dianggap alpa studi.
- 5) Dilaporkan kepada pihak berwajib.

#### Pasal 19

#### Sanksi Berat

- 1) Mengganti barang yang rusak, dirampas dan/atau dicuri dan dilakukan skorsing dua semester atau lebih.

- 2) Pemberhentian sebagai mahasiswa/i.
- 3) Pemecatan dengan tidak hormat sebagai mahasiswa/i.
- 4) Pencabutan gelar akademik.

#### Pasal 20

##### Pejabat Yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah:

- 1) Ketua berwenang menjatuhkan sanksi berat setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Kode Etik Sekolah Tinggi.
- 2) Wakil Ketua berwenang menjatuhkan sanksi sedang setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Kode Etik Sekolah Tinggi.
- 3) Ketua Program Studi/dosen/karyawan berwenang menjatuhkan sanksi ringan.

#### Pasal 21

##### Tata Cara Penjatuhan Sanksi

Penjatuhan sanksi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- 1) Penjatuhan sanksi oleh Ketua
  - a. Ketua menjatuhkan sanksi berdasarkan usul Kaprodi setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Kode Etik yang disampaikan kepada Mahasiswa bersangkutan dan tembusannya kepada orang tua/wali, kepada organisasi, BEM, DELWA, atau UKM yang melakukan pelanggaran;
  - b. Ketua menyampaikan usul Wakil Ketua/Kaprodi dan keberatan Mahasiswa, Lembaga organisasi BEM, DELWA, atau UKM kepada Dewan Kode Etik Sekolah Tinggi untuk mendapatkan pertimbangan; dan
  - c. Penjatuhan sanksi berat ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua.
- 2) Penjatuhan Sanksi oleh Wakil Ketua
  - a. Wakil Ketua menjatuhkan sanksi berdasarkan rekomendasi Dewan Kode Etik Sekolah Tinggi
  - b. Wakil Ketua menyampaikan rekomendasi Dewan Kode Etik dalam Rapat Pimpinan
  - c. Penjatuhan sanksi oleh Wakil Ketua ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua.

#### Pasal 22

##### Pembelaan

- 1) Mahasiswa, organisasi Mahasiswa BEM, DELWA, HM-PS, dan UKM diberi hak mengajukan pembelaan berupa bukti-bukti dan saksi yang meringankan yang diajukan kepada Dewan Kode Etik.
- 2) Dalam pembelaannya mahasiswa, organisasi Mahasiswa BEM, DELWA, HM-PS, dan UKM dapat meminta bantuan hukum dari pihak manapun.

#### Pasal 23

##### Keberatan

- 1) Mahasiswa, organisasi Mahasiswa BEM, DELWA, HM-PS, dan UKM diberi hak mengajukan keberatan tertulis kepada Ketua atau Wakil Ketua atas penjatuhan sanksi dalam tenggang waktu satu minggu semenjak surat tersebut diterima.
- 2) Apabila dalam jangka waktu satu minggu mahasiswa, organisasi Mahasiswa BEM, DELWA, HM-PS, dan UKM tidak mengajukan keberatan, maka tidak dapat lagi mengajukan keberatan.

- 3) Apabila ditemukan bukti-bukti baru, Ketua atau Wakil Ketua dapat melakukan peninjauan kembali terhadap sanksi yang telah ditetapkan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kode Etik Mahasiswa STAI Nurul Islam Mojokerto ini akan ditetapkan tersendiri.
- 2) Kode Etik Mahasiswa STAI Nurul Islam Mojokerto ini mulai diberlakukan sejak tanggal ditetapkan.

Mojokerto, 7 Oktober 2022

Ketua STAI Nurul Islam  
Mojokerto



*Ahmad Siddiq*  
KH. Ahmad Siddiq, S.E., M.M.